

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MOROWALI
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode Daerah: 1906

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan												
1.	Nama															
2.	Objek															
3.	Subjek															
4.	Golongan Retribusi															
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa															
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-												
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal I Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0207) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.</p>		Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.												
		<p>Lampiran VIII Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga a. Tempat Rekreasi Pariwisata</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Uraian</th> <th rowspan="2">Obyek Wisata</th> <th colspan="2">Tarif Masuk</th> </tr> <tr> <th>Wisatawan Mancanegara</th> <th>Wisatawan Domestik Dewasa Anak-Anak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Obyek Wisata	Tarif Masuk		Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Domestik Dewasa Anak-Anak						-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009
No	Uraian	Obyek Wisata				Tarif Masuk										
			Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Domestik Dewasa Anak-Anak												

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		1.	Pengunjung Per-orang Per-satu Kali Masuk	Puncak Kayangan	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp 5.000
				Pulau Koko	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp 2.000
				Goa Berlian	Rp. 10.000	Rp. 2.000	Rp 1.000
				Goa Alo	Rp. 10.000	Rp. 2.000	Rp 1.000
				Puncak Narintah	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp 2.000
				Rumah Nenek	Rp. 10.000	Rp. 2.000	Rp 1.000
		2.	Peneliti Per-orang :				
			1 s/d 15 hari	Kawasan Wisata Alam dan Wisata Bahari	Rp. 400.000	Rp. 50.000	
			16 s/d 30 hari		Rp. 500.000	Rp. 150.000	
			1 s/d 6 bulan		Rp. 1.000.000	Rp. 250.000	
			7 s/d 12 bulan		Rp. 1.500.000	Rp. 400.000	
		3.	Pengambilan Gambar / Shooting Sehari (24 Jam) :				
			- Foto/Photo Komersial	Kawasan Wisata Alam dan Wisata Bahari	Rp. 1.000.000	Rp. 200.000	
			- Film Komersial		Rp. 2.000.000	Rp. 500.000	
			- Video Komersial		Rp. 2.000.000	Rp. 500.000	
		4	Wisata Kendaraan Air				
			5 s/d 40 PK	Kawasan Wisata Bahari	Rp. 150.000		
	41s/d 80 PK		Rp. 200.000				
	Diatas 80 PK		Rp. 300.000				
		b. Tempat Olahraga					
		No	Uraian	Tempat	Rincian Biaya		
		1	Kegiatan Latihan	Gedung Olah Raga Abdul Rabbie Funuasingko	Dewasa Rp. 5.000/Org Anak-Anak Rp. 5.000/Org		
			Kegiatan Tumamen Tingkat Kabupaten		Rp. 500.000.-/Keg		
			Kegiatan Tumamen Tingkat Propinsi		Rp. 750.000/Keg		
		2	Kegiatan Latihan	Gedung Bulu Tangkis Susi Susanti Marsaoleh	Dewasa Rp. 5.000/org Anak-Anak Rp. 5.000/Org		

Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
				Rp. 250.000.-/Keg		
				Rp. 750.000/Keg		
		3	Kegiatan Latihan	Gedung Bulu Tangkis Mendui	Dewasa Rp. 5.000/org Anak-Anak Rp. 2.000/Org	
			Kegiatan Tumamen Tingkat Kabupaten		Rp. 250.000.-	
			Kegiatan Tumamen Tingkat Propinsi		Rp. 750.000	
		4	Kegiatan Latihan	Stadion Mini Funuasingko	Rp. 25.000.-/Club	
			Kegiatan Tumamen Tingkat Kabupaten		Rp. 500.000/Keg	
			Kegiatan Tumamen Tingkat Propinsi		Rp. 1.000.000.-/Keg	
8.	Wilayah Pemungutan	-			-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-			-	-
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-			-	-
11.	Penagihan	-			-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-			-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.			-	Telah sesuai dengan U 28 Tahun 2009.



Jakarta, 28 Mei 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Dae

Ria
Ria Sartika Azahari/M